



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Hardi Alias Hen Bin Amin Mulyo
2. Tempat lahir : Air Mesu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cambai RT 004 RW 000 Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Syaidah Irma, S.H., Apriadi Arsyad, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati No.258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 20 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
 - 12 (dua belas) Buah potongan pipet warna Hijau;
 - 3 (tiga) Buah potongan pipet warna Pink;
 - 3 (tiga) Buah potongan pipet warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Tas warna Oren;
 - 1 (satu) Buah Dompot bermotif warna Merah;
 - 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan No IMEI 864577050892332 (slot 1) & 864477050892324 (slot 2).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Sdr JPU dan
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Sdr JPU;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Sdr JPU dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Cambai RT/RW 004/000 Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi JOK (DPO) dengan menelepon untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi karena uang terdakwa kurang kemudian

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



JOK menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Gg. Jalan Kebun Karet Air Mesu sebagai ganti pembayaran yang kurang tersebut. Setelah terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke daerah Gg. Jalan Kebun Karet Air Mesu untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kotak rokok Mustang, kemudian setelah terdakwa mengambil kotak rokok Mustang tersebut atas perintah JOK, terdakwa memindahkan kotak rokok Mustang tersebut kurang lebih 50 meter dari jarak tempat pertama yang terdakwa ambil, kemudian terdakwa disuruh JOK untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk terdakwa sendiri/ yang terdakwa pesan/beli di simpang Gg Jalan Kebun Karet Air Mesu yang dibungkus dengan gelas minuman Torpedo yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus sedotan warna Hijau.

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, JOK menelepon terdakwa menyuruh terdakwa untuk menunggu dan bersiap untuk mengantarkan/meletakkan narkotika jenis shabu ke suatu tempat dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, terdakwa dihubungi kembali oleh JOK dan diarahkan ke Kuburan Cina dibelakang RSUD Kota Pangkalpinang. Setelah terdakwa sampai di Kuburan Cina tersebut terdakwa dihubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian ada seseorang menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam lewat didepan terdakwa dan melempar atau membuang bungkus warna coklat ke arah terdakwa kemudian bungkus warna coklat tersebut terdakwa ambil dan terdakwa melihat bahwa bungkus warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian bungkus warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai dirumah bungkus warna coklat berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa letakan di atas meja ruang tengah. Sekira pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi JOK yang menyuruh terdakwa untuk membungkus 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang diambilnya dengan plastik bening, kemudian terdakwa diperintahkan lagi oleh JOK untuk menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan beratnya adalah 5,00 Gram/jie. Kemudian terdakwa mengirimkan foto ke JOK yang lalu memerintahkan lagi terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan masing-masing berat 0,09 Gram

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat 0,17 Gram menggunakan timbangan digital kemudian setelah selesai terdakwa mengirimkan foto ke JOK kemudian terdakwa diperintahkan kembali oleh JOK untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam sedotan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 Gram dimasukan kedalam potongan pipet warna hijau dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ke dalam sedotan warna kuning. Kemudian 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 Gram terdakwa masukan kedalam potongan pipet warna pink lalu terdakwa mengirimkan foto ke JOK kemudian JOK memerintahkan terdakwa lagi untuk meletakan atau melempar Narkotika jenis shabu ke beberapa tempat.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa dan meletakan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink di kuburan Air Mesu Bangka Tengah kemudian terdakwa foto dan video langsung terdakwa kirim ke JOK, kemudian terdakwa letakan lagi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink terdakwa letakan di Air Koasin belakang SMP N 3 Air Mesu Bangka Tengah kemudian terdakwa foto dan video terdakwa kirim ke JOK dan terdakwa letakan lagi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink di kuburan Parit 12 Bacang Pangkalpinang, kemudian terdakwa mengirimkan foto dan video ke JOK, setelah selesai terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa paket dan masukan kedalam pipet terdakwa simpan di sumur belakang rumah terdakwa dan terdakwa tutup dengan genteng/seng.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 00.05 wib terdakwa dihubungi kembali oleh JOK untuk melempar 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu pipet warna pink ke depan Kantor Desa Air Mesu, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink terdakwa letakan di pinggir Jalan Patung KUD kebun jeruk dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau terdakwa letakan di Kuburan Air Mesu, setelah selesai kemudian terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa dihubungi lagi oleh JOK untuk meletakan Narkotika jenis shabu, sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna Pink di kebun sawit Air Tomas Air Mesu setelah selesai, kemudain terdakwa mengirimkan foto dan video ke JOK dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi ARI HANGGARA, saksi YOGI EDI SETIAWAN dan beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Kep. Babel, selanjutnya datang Ketua RT setempat saksi SAFARUDIN untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif warna merah ditemukan di saku kiri depan celana yang terdakwa gunakan yang mana didalam dompet tersebut berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna hijau, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna pink dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna kuning kemudian 1 (satu) tas warna orange/oren ditemukan diatas lemari dapur rumah terdakwa yang mana isi dalam tas oren tersebut 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan No Imei : 864577050892332 (slot 1) & 864477050892324 (slot 2) ditemukan ditangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0137 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm), mengandung Positif METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm) dengan berat netto sebelum uji laboratoris 1,57 gram (satu koma lima puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 1,46 gram (satu koma empat puluh enam gram).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Cambai RT/RW 004/000 Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi ARI HANGGARA, saksi YOGI EDI SETIAWAN dan beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Kep. Babel, selanjutnya datang Ketua RT setempat saksi SAFARUDIN untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif warna merah ditemukan di saku kiri depan celana yang terdakwa gunakan yang mana didalam dompet tersebut berisikan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna hijau, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna pink dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna kuning kemudian 1 (satu) tas warna orange/oren ditemukan diatas lemari dapur rumah terdakwa yang mana isi dalam tas oren tersebut 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan No Imei : 864577050892332 (slot 1) & 864477050892324 (slot 2) ditemukan ditangan terdakwa, terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh barang bukti milik terdakwa dan narkotika jenis shabu didapat dari JOK. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0137 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



barang bukti berupa, 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm), mengandung Positif METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik HENDRA HARDI Als HEN Bin AMIN MULYO (Alm) dengan berat netto sebelum uji laboratoris 1,57 gram (satu koma lima puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 1,46 gram (satu koma empat puluh enam gram).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ari Hanggara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Cambai RT/RW 004/000 Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi dan Briptu Yogi mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan Briptu Yogi berserta anggota tim lainnya berangkat menuju daerah Desa Cambai Kab. Bangka Tengah sehingga diketahui ciri – cirinya ada di sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Cambai RT/RW 004/000 Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi dan anggota Tim lainnya mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian dengan di dampingi ketua RT setempat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif warna Merah ditemukan di saku kiri depan 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam yang Terdakwa gunakan yang mana didalam dompet tersebut berisikan 12 (dua belas) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna hijau, 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna pink dan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna Kuning kemudian 1 (satu) tas warna Oren ditemukan diatas lemari dapur rumah Terdakwa yang mana isi dalam tas oren tersebut berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru ditemukan ditangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, potongan pipet warna Hijau, potongan pipet warna Pink, potongan pipet warna Kuning adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam dibeli oleh Terdakwa dari temannya dan timbangan tersebut digunakan Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Shabu atas perintah saudara JOK sedangkan potongan pipet warna Hijau, potongan pipet warna Pink, potongan pipet warna Kuning adalah milik Terdakwa sendiri dan dibeli di warung di daerah Desa Cambai dan digunakan untuk melapisi Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa bagi per paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Jok untuk di diletakan/dilempar sesuai perintah dari saudara JOK:
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari saudara JOK yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara JOK untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi uang Terdakwa kurang kemudian saudara JOK menawarkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis shabu di Gang Jalan Kebun Karet Air Mesu, setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke daerah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil Kotak Rokok Mustang berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa di perintahkan saudara JOK untuk memindahkan Kotak Rokok Mustang tersebut kurang lebih 50

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter dari jarak tempat pertama yang Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa disuruh saudara Jok untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa sendiri di simpang Gg Jalan Kebun Karet Air Mesu yang dibungkus dengan Gelas Minuman Torpedo yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus sedotan warna Hijau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Jok dengan cara pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, saudara Jok menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk mengambil Narkotika jenis shabu di kuburan cina yang berada dibelakang RSUD Kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa sampai di Kuburan cina tersebut Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian ada seseorang menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam lewat di depan Terdakwa yang melempar bungkusan warna coklat yang berisikan Narkotika jenis shabu ke arah Terdakwa kemudian bungkusan yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah. Kemudian setelah sampai di rumahnya barang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa letakan di atas meja ruang Tengah dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara Jok untuk membuka barang yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang mana barang tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus lagi dengan plastik bening, kemudian Terdakwa diperintahkan lagi oleh saudara JOK melalui *Whatsapp* untuk menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang setelah di timbang narkotika jenis sabu tersebut beratnya 5,00 Gram/jie. Kemudian Terdakwa memfotonya dan mengirimkan foto tersebut ke saudara Jok. Kemudian saudara Jok memerintahkan Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan masing-masing berat 0,09 Gram dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat 0,17 Gram menggunakan timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara JOK. Kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh saudara Jok untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam sedotan 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 Gram sehingga Terdakwa memasukkannya ke dalam potongan pipet warna hijau dan 3 (tiga) paket warna Kuning kemudian 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,17 Gram Terdakwa masukan kedalam potongan pipet warna pink. Selanjutnya

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



saudara JOK memerintahkan Terdakwa lagi untuk meletakkan atau melempar Narkotika jenis shabu ke beberapa tempat. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink di kuburan Air Mesu Bangka Tengah kemudian Terdakwa foto dan video langsung Terdakwa kirim ke saudara Jok. Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakan di Air Koasin belakang SMP N 3 Air Mesu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakkan di kuburan Parit 12 Bacang. Setelah selesai meletakkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan foto dan Video Terdakwa kirim ke saudara Jok dan Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa paket dan masukan kedalam pipet Terdakwa simpan di sumur belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tutup dengan genteng/seng. Selanjutnya pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk melempar Narkotika jenis shabu yang tempatnya telah ditentukan oleh saudara Jok. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke depan Kantor Desa Air mesu dan meletakkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu pipet warna Pink kemudian Terdakwa letakan lagi di pinggir Jalan Patung KUD kebun jeruk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink dan Terdakwa letakan di Kuburan Air Mesu 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara JOK untuk meletakkan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna Pink di Kebun Sawit Air Tomas Air Mesu kemudian Terdakwa foto dan video dan Terdakwa kirim ke saudara JOK dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa dari pengantaran narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) dari saudara Jok dengan cara saudara Jok mengirim uang tersebut ke nomor Dana Konter kemudian Konter memberi uang yang dikirimkan oleh saudara JOK tersebut kepada Terdakwa, uang upah tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bukti percakapan, foto dan video di 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru milik Terdakwa yang dikirimkan Terdakwa kepada saudara Jok;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Yogi Edi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Cambai RT/RW 004/000 Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi dan Briptu Ari Hanggara mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan Briptu Ari Hanggara beserta anggota tim lainnya berangkat menuju daerah Desa Cambai Kab. Bangka Tengah sehingga diketahui ciri – cirinya ada di sebuah rumah yang beralamat di Cambai RT/RW 004/000 Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi dan anggota Tim lainnya mengamankan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian dengan di dampingi ketua RT setempat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif warna Merah ditemukan di saku kiri depan 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam yang Terdakwa gunakan yang mana didalam dompet tersebut berisikan 12 (dua belas) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna hijau, 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna pink dan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna Kuning kemudian 1 (satu) tas warna Oren ditemukan diatas lemari dapur rumah Terdakwa yang mana isi dalam tas oren tersebut berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek VIVO warna Biru ditemukan ditangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, potongan pipet warna Hijau, potongan pipet warna Pink, potongan pipet warna Kuning adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam dibeli oleh Terdakwa dari temannya dan timbangan tersebut digunakan Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Shabu atas perintah saudara JOK sedangkan potongan pipet warna Hijau, potongan pipet warna Pink, potongan pipet warna Kuning adalah milik Terdakwa sendiri dan dibeli di warung di daerah Desa Cambai dan digunakan untuk melapisi Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa bagi per paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Jok untuk di diletakan/dilempar sesuai perintah dari saudara JOK:
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari saudara JOK yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara JOK untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi uang Terdakwa kurang kemudian saudara JOK menawarkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis shabu di Gang Jalan Kebun Karet Air Mesu, setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke daerah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil Kotak Rokok Mustang berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa di perintahkan saudara JOK untuk memindahkan Kotak Rokok Mustang tersebut kurang lebih 50 Meter dari jarak tempat pertama yang Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa disuruh saudara Jok untuk mengambil Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa sendiri di simpang Gg Jalan Kebun Karet Air Mesu yang dibungkus dengan Gelas Minuman Torpedo yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus sedotan warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Jok dengan cara pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, saudara Jok menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk mengambil Narkotika jenis shabu di kuburan cina yang berada dibelakang RSUD Kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa sampai di Kuburun cina tersebut Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada seseorang menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam lewat di depan Terdakwa yang melempar bungkusan warna coklat yang berisikan Narkotika jenis shabu ke arah Terdakwa kemudian bungkusan yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah. Kemudian setelah sampai di rumahnya barang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa letakan di atas meja ruang Tengah dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara Jok untuk membuka barang yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang mana barang tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus lagi dengan plastik bening, kemudian Terdakwa diperintahkan lagi oleh saudara JOK melalui *Whatsapp* untuk menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang setelah di timbang narkotika jenis sabu tersebut beratnya 5,00 Gram/jie. Kemudian Terdakwa memfotonya dan mengirimkan foto tersebut ke saudara Jok. Kemudian saudara Jok memerintahkan Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan masing-masing berat 0,09 Gram dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat 0,17 Gram menggunakan timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara JOK. Kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh saudara Jok untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam sedotan 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 Gram sehingga Terdakwa memasukkannya ke dalam potongan pipet warna hijau dan 3 (tiga) paket warna Kuning kemudian 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,17 Gram Terdakwa masukan kedalam potongan pipet warna pink. Selanjutnya saudara JOK memerintahkan Terdakwa lagi untuk meletakan atau melempar Narkotika jenis shabu ke beberapa tempat. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan meletakan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink di kuburan Air Mesu Bangka Tengah kemudian Terdakwa foto dan video langsung Terdakwa kirim ke saudara Jok. Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakan di Air Koasin belakang SMP N 3 Air Mesu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakkan di kuburan Parit 12 Bacang. Setelah selesai meletakkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan foto dan Video Terdakwa kirim ke saudara Jok dan Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa paket dan masukan kedalam pipet Terdakwa simpan di sumur belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tutup dengan genteng/seng. Selanjutnya pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk melempar Narkotika jenis shabu yang tempatnya telah ditentukan oleh saudara Jok. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke depan Kantor Desa Air mesu dan meletakkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu pipet warna Pink kemudian Terdakwa letakan lagi di pinggir Jalan Patung KUD kebun jeruk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink dan Terdakwa letakan di Kuburan Air Mesu 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara JOK untuk meletakkan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna Pink di Kebun Sawit Air Tomas Air Mesu kemudian Terdakwa foto dan video dan Terdakwa kirim ke saudara JOK dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa dari pengantaran narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) dari saudara Jok dengan cara saudara Jok mengirim uang tersebut ke nomor Dana Konter kemudian Konter memberi uang yang dikirimkan oleh saudara JOK tersebut kepada Terdakwa, uang upah tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi melihat bukti percakapan, foto dan video di 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru milik Terdakwa yang dikirimkan Terdakwa kepada saudara Jok;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Safarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi selaku Ketua RT menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Cambai RT/RW 004/000 Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah:

- Bahwa kronologi kejadian, awalnya Pada ada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.40 WIB saat saksi sedang berada di rumah, saksi di datangi oleh anggota kepolisian dan di minta untuk menyaksikan proses penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Cambai RT/RW 004/000 Desa Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, setelah tiba di lokasi saksi melihat Terdakwa sudah diamankan, dan selanjutnya di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet bermotif warna Merah ditemukan di saku kiri depan 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam yang Terdakwa gunakan, yang mana didalam dompet tersebut berisikan 12 (dua belas) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna hijau, 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna pink dan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna Kuning, kemudian 1 (satu) tas warna Oren ditemukan diatas lemari dapur rumah Terdakwa yang mana isi dalam tas oren tersebut berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru ditemukan ditangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polda Kep. Babel Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja TI (Tambang Inkonvensional);

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan kapan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi tidak mengetahui sabu tersebut dipergunakan untuk apa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Cambai RT/RW 004/-

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa akan mengunci rumah Terdakwa yang beralamat di Cambai RT/RW 004/- Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah dan hendak pergi keluar rumah, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polda Kep. Babel, selanjutnya dari hasil pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif warna Merah ditemukan di saku kiri depan celana yang saya gunakan yang mana didalam dompet tersebut berisikan 12 (dua belas) Paket Narkoba Jenis shabu didalam potongan pipet warna hijau, 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis shabu didalam potongan pipet warna pink dan 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis shabu didalam potongan pipet warna Kuning kemudian 1 (satu) tas warna Oren ditemukan diatas lemari dapur rumah saya yang mana isi dalam tas oren tersebut berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan No Imei: 864577050892332 (slot 1) & 864477050892324 (slot 2) ditemukan ditangan Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jok untuk dilemparkan atau diletakkan kepada pembeli berdasarkan perintah Jok dan pembeli melakukan pembayaran langsung melalui saudara JOK (DPO) sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pembeli melainkan pembeli langsung berhubungan dengan saudara JOK (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu, berawal dari pada bulan Januari 2024 Terdakwa ditawarkan oleh sdr ALDO untuk menjadi kurir Narkoba jenis Shabu karena Terdakwa memesan Narkoba jenis Shabu dengan sdr ALDO. Kemudian pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa dihubungi sdr ALDO untuk mengambil Narkoba jenis Shabu di daerah Kampung Seberang Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa diperintah oleh sdr ALDO untuk mengambil sebagian Narkoba tersebut untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dan meletakkan Narkoba jenis Shabu tersebut di pinggir jalan di Gang Depan Kace Timur Kab. Bangka;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jok (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara JOK untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi uang Terdakwa kurang kemudian saudara JOK menawarkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis shabu di Gang Jalan Kebun Karet Air Mesu, setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke daerah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil Kotak Rokok Mustang berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa di perintahkan saudara JOK untuk memindahkan Kotak Rokok Mustang tersebut kurang lebih 50 Meter dari jarak tempat pertama yang Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa disuruh saudara Jok untuk mengambil Narkoba jenis shabu untuk Terdakwa sendiri di simpang Gg Jalan Kebun Karet Air Mesu yang dibungkus dengan Gelas Minuman Torpedo yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus sedotan warna Hijau. Kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu sesuai perintah saudara JOK (DPO)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jok yang kedua kali dengan cara pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, saudara Jok menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk mengambil Narkoba jenis shabu di kuburan cina yang berada dibelakang RSUD Kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa sampai di Kuburan cina tersebut Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian ada seseorang menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam lewat di depan Terdakwa yang melempar bungkus warna coklat yang berisikan Narkoba jenis shabu ke arah Terdakwa kemudian bungkus yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah. Kemudian setelah sampai di rumahnya barang yang berisikan Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa letakan di atas meja ruang Tengah dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara Jok untuk membuka barang yang berisikan Narkoba Jenis shabu yang mana barang tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis shabu yang dibungkus lagi dengan plastik bening, kemudian Terdakwa diperintahkan lagi oleh saudara JOK melalui *Whatsapp* untuk menimbang 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut yang setelah di timbang narkoba jenis sabu tersebut beratnya 5,00 Gram/jie. Kemudian Terdakwa memfotonya dan mengirimkan foto tersebut ke

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jok. Kemudian saudara Jok memerintahkan Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan masing-masing berat 0,09 Gram dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat 0,17 Gram menggunakan timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara JOK. Kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh saudara Jok untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam sedotan 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 Gram sehingga Terdakwa memasukannya ke dalam potongan pipet warna hijau dan 3 (tiga) paket warna Kuning kemudian 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,17 Gram Terdakwa masukan kedalam potongan pipet warna pink. Selanjutnya saudara JOK memerintahkan Terdakwa lagi untuk meletakkan atau melempar Narkotika jenis shabu ke beberapa tempat. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink di kuburan Air Mesu Bangka Tengah kemudian Terdakwa foto dan video langsung Terdakwa kirim ke saudara Jok. Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakan di Air Koasin belakang SMP N 3 Air Mesu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakkan di kuburan Parit 12 Bacang. Setelah selesai meletakkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengirimkan foto dan Video Terdakwa kirim ke saudara Jok dan Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa paket dan masukan kedalam pipet Terdakwa simpan di sumur belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tutup dengan genteng/seng. Selanjutnya pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk melempar Narkotika jenis shabu yang tempatnya telah ditentukan oleh saudara Jok. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke depan Kantor Desa Air mesu dan meletakkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu pipet warna Pink kemudian Terdakwa letakan lagi di pinggir Jalan Patung KUD kebun jeruk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink dan Terdakwa letakan di Kuburan Air Mesu 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara JOK untuk meletakkan Narkotika jenis

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna Pink di Kebun Sawit Air Tomas Air Mesu kemudian Terdakwa foto dan video dan Terdakwa kirim ke saudara JOK dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa dari pengantaran narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) dari saudara Jok dengan cara saudara Jok mengirim uang tersebut ke nomor Dana Konter kemudian Konter memberi uang yang dikirimkan oleh saudara JOK tersebut kepada Terdakwa, uang upah tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- 12 (dua belas) Buah potongan pipet warna Hijau;
- 3 (tiga) Buah potongan pipet warna Pink;
- 3 (tiga) Buah potongan pipet warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Tas warna Oren;
- 1 (satu) Buah Dompot bermotif warna Merah;
- 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan No IMEI 864577050892332 (slot 1) & 864477050892324 (slot 2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0137 tertanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Hendra Hardi Alias Hen Bin Amin Mulyo (Alm), mengandung

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Positif *metamfetamine*, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Hendra Hardi Alias Hen Bin Amin Mulyo (Alm) dengan berat netto sebelum uji laboratoris 1,57 gram (satu koma lima puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 1,46 gram (satu koma empat puluh enam gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian Polda Babel pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Cambai RT/RW 004/- Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 tim kepolisian Polda Babel mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB anggota kepolisian Polda Babel mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Cambai RT/RW 004/- Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim kepolisian dengan disaksikan saksi Safarudin selaku ketua RT setempat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif warna Merah yang ditemukan di saku kiri depan 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam yang Terdakwa gunakan yang mana didalam dompet tersebut berisikan 12 (dua belas) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna hijau, 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna pink dan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis shabu didalam potongan pipet warna Kuning kemudian 1 (satu) tas warna Oren ditemukan diatas lemari dapur rumah Terdakwa yang mana isi dalam tas oren tersebut berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru ditemukan ditangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, potongan pipet warna Hijau, potongan pipet warna Pink, potongan pipet warna Kuning adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam dibeli oleh Terdakwa dari temannya dan timbangan tersebut digunakan Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Shabu atas perintah saudara JOK sedangkan potongan pipet warna Hijau, potongan pipet warna Pink, potongan pipet warna Kuning adalah milik Terdakwa sendiri dan dibeli di warung di daerah Desa Cambai dan digunakan untuk melapisi Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa bagi per paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Jok (DPO) untuk dilemparkan atau diletakkan kepada pembeli berdasarkan perintah Jok dan pembeli melakukan pembayaran langsung melalui saudara JOK (DPO) sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pembeli melainkan pembeli langsung berhubungan dengan saudara JOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkotika jenis sabu, berawal dari pada bulan Januari 2024 Terdakwa ditawarkan oleh Sdr Aldo untuk menjadi kurir Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dengan Sdr Aldo. Kemudian pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa dihubungi Sdr Aldo untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di daerah Kampung Seberang Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa diperintah oleh Sdr Aldo untuk mengambil sebagian Narkotika tersebut untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dan meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan di Gang Depan Kace Timur Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Jok (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara JOK untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi uang Terdakwa kurang kemudian saudara JOK menawarkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis shabu di Gang Jalan Kebun Karet Air Mesu, setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke daerah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil Kotak Rokok Mustang berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa di perintahkan saudara JOK untuk memindahkan Kotak Rokok Mustang tersebut kurang lebih 50 Meter dari jarak tempat pertama yang Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa disuruh saudara Jok untuk mengambil Narkotika jenis

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu untuk Terdakwa sendiri di simpang Gg Jalan Kebun Karet Air Mesu yang dibungkus dengan Gelas Minuman Torpedo yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus sedotan warna Hijau. Kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu sesuai perintah saudara JOK (DPO)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Jok yang kedua kali dengan cara pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, saudara Jok menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk mengambil Narkotika jenis shabu di kuburan cina yang berada dibelakang RSUD Kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa sampai di Kuburan cina tersebut Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian ada seseorang menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam lewat di depan Terdakwa yang melempar bungkus warna coklat yang berisikan Narkotika jenis shabu ke arah Terdakwa kemudian bungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah. Kemudian setelah sampai di rumahnya barang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa letakan di atas meja ruang Tengah dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara Jok untuk membuka barang yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang mana barang tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus lagi dengan plastik bening, kemudian Terdakwa diperintahkan lagi oleh saudara JOK melalui *Whatsapp* untuk menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang setelah di timbang narkotika jenis sabu tersebut beratnya 5,00 Gram/jie. Kemudian Terdakwa memfotonya dan mengirimkan foto tersebut ke saudara Jok. Kemudian saudara Jok memerintahkan Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan masing-masing berat 0,09 Gram dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat 0,17 Gram menggunakan timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara JOK. Kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh saudara Jok untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam sedotan 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 Gram sehingga Terdakwa memasukannya ke dalam potongan pipet warna hijau dan 3 (tiga) paket warna Kuning kemudian 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,17 Gram Terdakwa masukan kedalam potongan pipet warna pink. Selanjutnya saudara JOK memerintahkan Terdakwa lagi untuk meletakkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melempar Narkotika jenis shabu ke beberapa tempat. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink di kuburan Air Mesu Bangka Tengah kemudian Terdakwa foto dan video langsung Terdakwa kirim ke saudara Jok. Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakan di Air Koasin belakang SMP N 3 Air Mesu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakkan di kuburan Parit 12 Bacang. Setelah selesai meletakkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan foto dan Video Terdakwa kirim ke saudara Jok dan Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa paket dan masukan kedalam pipet Terdakwa simpan di sumur belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tutup dengan genteng/seng. Selanjutnya pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk melempar Narkotika jenis shabu yang tempatnya telah ditentukan oleh saudara Jok. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke depan Kantor Desa Air mesu dan meletakkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu pipet warna Pink kemudian Terdakwa letakan lagi di pinggir Jalan Patung KUD kebun jeruk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink dan Terdakwa letakan di Kuburan Air Mesu 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara JOK untuk meletakkan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna Pink di Kebun Sawit Air Tomas Air Mesu kemudian Terdakwa foto dan video dan Terdakwa kirim ke saudara JOK dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa dari pengantaran narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) dari saudara Jok dengan cara saudara Jok mengirim uang tersebut ke nomor Dana Konter kemudian Konter memberi uang yang dikirimkan oleh saudara JOK tersebut kepada Terdakwa, uang upah tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendra Hardi Alias Hen Bin Amin Mulyo yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana,



sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang bahwa “*Menawarkan Untuk Dijual*” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “*Menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*Membeli*” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*Menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “*Menukar*” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “*Menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian Polda Babel pada hari Senin tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Cambai RT/RW 004/- Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 tim kepolisian Polda Babel mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB anggota kepolisian Polda Babel mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Cambai RT/RW 004/- Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan tim kepolisian dengan disaksikan saksi Safarudin selaku ketua RT setempat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet bermotif warna Merah yang ditemukan di saku kiri depan 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam yang Terdakwa gunakan yang mana didalam dompet tersebut berisikan 12 (dua belas) Paket Narkoba Jenis shabu didalam potongan pipet warna hijau, 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis shabu didalam potongan pipet warna pink dan 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis shabu didalam potongan pipet warna Kuning kemudian 1 (satu) tas warna Oren ditemukan diatas lemari dapur rumah Terdakwa yang mana isi dalam tas oren tersebut berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru ditemukan ditangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam, potongan pipet warna Hijau, potongan pipet warna Pink, potongan pipet warna Kuning adalah milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam dibeli oleh Terdakwa dari temannya dan timbangan tersebut digunakan Terdakwa untuk membagi Narkoba jenis Shabu atas perintah saudara JOK sedangkan potongan pipet warna Hijau, potongan pipet warna Pink, potongan pipet warna Kuning adalah milik Terdakwa sendiri dan dibeli di warung di daerah Desa Cambai dan digunakan untuk melapisi Narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa bagi per paket;

Menimbang Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jok (DPO) untuk dilemparkan atau diletakkan kepada pembeli berdasarkan perintah Jok dan pembeli melakukan pembayaran langsung melalui saudara JOK (DPO) sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pembeli melainkan pembeli langsung berhubungan dengan saudara JOK (DPO);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis sabu, berawal dari pada bulan Januari 2024 Terdakwa ditawarkan oleh Sdr Aldo untuk menjadi kurir Narkoba jenis Shabu karena Terdakwa memesan Narkoba jenis Shabu dengan Sdr Aldo. Kemudian pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa dihubungi Sdr Aldo untuk mengambil Narkoba jenis Shabu di daerah Kampung Seberang Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa diperintah oleh Sdr Aldo untuk mengambil sebagian Narkoba tersebut untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dan meletakkan Narkoba jenis Shabu tersebut di pinggir jalan di Gang Depan Kace Timur Kab. Bangka;

Menimbang Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jok (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara JOK untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi uang Terdakwa kurang kemudian saudara JOK menawarkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis shabu di Gang Jalan Kebun Karet Air Mesu, setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke daerah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil Kotak Rokok Mustang berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa di perintahkan saudara JOK untuk memindahkan Kotak Rokok Mustang tersebut kurang lebih 50 Meter dari jarak tempat pertama yang Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa disuruh saudara Jok untuk mengambil Narkoba jenis shabu untuk Terdakwa sendiri di simpang Gg Jalan Kebun Karet Air Mesu yang dibungkus dengan Gelas Minuman Torpedo yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus sedotan warna Hijau. Kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu sesuai perintah saudara JOK (DPO)

Menimbang Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jok yang kedua kali dengan cara pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, saudara Jok menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk mengambil Narkoba jenis shabu di kuburan cina yang berada dibelakang RSUD Kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa sampai di Kuburan cina tersebut Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian ada seseorang menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam lewat di depan Terdakwa yang melempar bungkusan warna coklat yang berisikan Narkoba jenis shabu ke arah Terdakwa kemudian bungkusan yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah sampai di rumahnya barang yang berisikan Narotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa letakan di atas meja ruang Tengah dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi saudara Jok untuk membuka barang yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang mana barang tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus lagi dengan plastik bening, kemudian Terdakwa diperintahkan lagi oleh saudara JOK melalui *Whatsapp* untuk menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang setelah di timbang narkotika jenis sabu tersebut beratnya 5,00 Gram/jie. Kemudian Terdakwa memfotonya dan mengirimkan foto tersebut ke saudara Jok. Kemudian saudara Jok memerintahkan Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan masing-masing berat 0,09 Gram dan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat 0,17 Gram menggunakan timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke saudara JOK. Kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh saudara Jok untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam sedotan 22 (dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 Gram sehingga Terdakwa memasukannya ke dalam potongan pipet warna hijau dan 3 (tiga) paket warna Kuning kemudian 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,17 Gram Terdakwa masukan kedalam potongan pipet warna pink. Selanjutnya saudara JOK memerintahkan Terdakwa lagi untuk meletakkan atau melempar Narkotika jenis shabu ke beberapa tempat. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink di kuburan Air Mesu Bangka Tengah kemudian Terdakwa foto dan video langsung Terdakwa kirim ke saudara Jok. Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakan di Air Koasin belakang SMP N 3 Air Mesu dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink Terdakwa letakkan di kuburan Parit 12 Bacang. Setelah selesai meletakkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengirimkan foto dan Video Terdakwa kirim ke saudara Jok dan Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Cambai RT/RW 004/Desa. Cambai Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, kemudian sisa Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa paket dan masukan kedalam pipet Terdakwa simpan di sumur belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa tutup dengan genteng/seng. Selanjutnya pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Jok untuk melempar Narkotika jenis shabu yang tempatnya telah ditentukan oleh saudara Jok. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa ke depan Kantor Desa Air mesu dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu pipet warna Pink kemudian Terdakwa letakan lagi di pinggir Jalan Patung KUD kebun jeruk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pipet warna pink dan Terdakwa letakan di Kuburan Air Mesu 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu pipet warna hijau kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara JOK untuk meletakkan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu pipet warna Pink di Kebun Sawit Air Tomas Air Mesu kemudian Terdakwa foto dan video dan Terdakwa kirim ke saudara JOK dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang Bahwa dari pengantaran narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) dari saudara Jok dengan cara saudara Jok mengirim uang tersebut ke nomor Dana Konter kemudian Konter memberi uang yang dikirimkan oleh saudara JOK tersebut kepada Terdakwa, uang upah tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari:

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0137 tertanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Hendra Hardi Alias Hen Bin Amin Mulyo (Alm), mengandung Positif *metamfetamine*, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0140 terhadap 18 (delapan belas) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Hendra Hardi Alias Hen Bin Amin Mulyo (Alm) dengan berat netto sebelum uji laboratoris 1,57 gram (satu koma lima puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 1,46 gram (satu koma empat puluh enam gram).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa di atas berawal saat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Jok (DPO) sebagai penjual untuk kemudian Terdakwa antarkan kepada pembeli, dan dari pengantaran tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atas penjualan tersebut, adalah suatu perbuatan yang telah termasuk dalam peredaran gelap narkotika halmana Terdakwa dapat menghubungkan antara penjual dengan pembeli dan atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa uang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun narkoba gratis sehingga frasa yang paling tepat adalah "Menjadi Perantara dalam Jual Beli" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba jenis Shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohonkan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- 12 (dua belas) Buah potongan pipet warna Hijau;
- 3 (tiga) Buah potongan pipet warna Pink;
- 3 (tiga) Buah potongan pipet warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Tas warna Oren;
- 1 (satu) Buah Dompot bermotif warna Merah;
- 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;

barang bukti merupakan narkotika dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan No IMEI 864577050892332 (slot 1) & 864477050892324 (slot 2).

barang bukti merupakan sarana melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hardi Alias Hen Bin Amin Mulyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
 - 12 (dua belas) Buah potongan pipet warna Hijau;
 - 3 (tiga) Buah potongan pipet warna Pink;
 - 3 (tiga) Buah potongan pipet warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Tas warna Oren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot bermotif warna Merah;
- 1 (satu) Buah celana panjang merek RX Denim warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital merek Pocket Scale warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan No IMEI 864577050892332 (slot 1) & 864477050892324 (slot 2).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Novia Nanda Pertiwi, S.H. Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kba